

Nomor 6

Tahun 1957

== TAHUN V ==
LEMBARAN KOTAPRAJA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Kotapraja Yogyakarta)

Yogyakarta. 9 Mei 1957

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 4 TAHUN 1957 (4/1957)

Tentang : Perubahan dan penjelasan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang ijin penjualan dan pemungutan pajak atas ijin menjual minuman keras dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN
KOTAPRAJA YOGYAKARTA

Menimbang : Perlu diadakan perubahan dan penjelasan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang ijin penjualan dan pemungutan pajak atas ijin menjual minuman keras dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Tahun 1957 Nomor 1 yang diubah/ditambah dengan Undan-undang Darurat Tahun 1957 Nomor 6.
2. Undang-undang Tahun 1950 Nomor 16 jo. Undang-undang Tahun 1957 Nomor 1 Pasal 73 ayat (2).
3. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953.

Mendengar : Pembicaraan dalam sidangnya tanggal 7, 8 dan 9 Mei 1957.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tentang Perubahan dan penjelasan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang ijin penjualan dan pemungutan pajak atas ijin menjual minuman keras dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta sebagai berikut :

Pasal I.

Pasal 3 diganti sebagai berikut :

- (1) Yang dimaksud dengan minuman keras dalam Peraturan ini ialah Segala minuman yang mengandung alkohol, yang dapat merugikan kesehatan bagi rakyat.

- (2) Penjualan dalam jumlah-jumlah sedikit (eceran) ialah : penjualan minuman keras dalam jumlah-jumlah sebanyak-banyaknya tiga liter.

Pasal II.

Pasal 5 ayat (2) dihapus.
ayat-ayat 3, 4, 5, 6, 7, diubah menjadi ayat 2, 3, 4, 5, 6.

Pasal III.

Pasal 6 ayat (2) diganti sebagai berikut :

Tiap-tiap tahun banyaknya tempat penjualan minuman keras dibatasi dalam arti pengurangan.

Pasal IV.

Pasal 13 diganti sebagai berikut :

- (1) Pemegang ijin menjual minuman keras tersebut pasal 5 dikenakan pembayaran pajak ijin penjualan untuk satu tahun ditetapkan sebagai berikut :
- A. Bagi minuman keras yang mengandung alkohol 5% keatas.
 - a. Untuk diminum ditempat lain Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah).
 - b. Untuk diminum ditempat penjualan Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
 - c. Untuk dua macam penjualan tersebut sub a dan b Rp. 850,- (Delapan ratus limapuluh rupiah).
 - B. Bagi minuman keras yang mengandung alkohol dibawah 5%.
 - a. Untuk diminum ditempat lain Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
 - b. Untuk diminum ditempat penjualan Rp. 350,- (Tiga ratus lima puluh rupiah).
 - c. Untuk dua macam penjualan tersebut sub a dan b Rp. 600,- (Enam ratus rupiah).

Pasal V.

Pasal 14 ayat (2) dihapus.

Pasal VI.

Pasal 23 ayat (1) diganti sebagai berikut :

Barang siapa melanggar atau tidak menetapi ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 5 ayat (1) pasal 10, 11, 17, 18 ayat (1) sampai dengan ayat (5), pasal 20 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1), dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) atau dihukum kurungan selama-lamanya enam bulan.

Pasal VII.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal: 9 Mei 1957.

A/n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan

Kotapraja Yogyakarta

Ketua :

ttd.

TOPOSOEBROTO.

Diundangkan di Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 1957.

Wali Kota Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta,

ttd.

Mr. S. POERWOKOESOEMO

Lampiran

Penjelasan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1957 sesudah diubah dengan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1957.

UMUM

Peraturan Daerah tentang izin penjualan dan pemungutan pajak atas izin menjual minuman keras ini dengan maksud untuk mengurangi bahaya/kejahatan yang ditimbulkan oleh minuman keras.

Oleh karena itu jumlah izin yang dikeluarkan setiap tahun dikurangi.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1953, belum ada Penjelasannya dan sebagian dari pasal-pasalnya tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Maka perlu diadakan Penjelasan dan perubahan-perubahan mengenai beberapa pasal.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Sudah jelas.

- Pasal 2 : Sudah jelas.
- Pasal 3 : Sudah jelas.
- Pasal 4 : ayat (1): Minuman keras yang dijual untuk diminum ditempat dan diminum ditempat lain hanya minuman keras yang cara pembuatannya memenuhi syarat-syarat.
ayat (2): Sudah jelas.
ayat (3): Sudah jelas.
ayat (4): Sudah jelas.
- Pasal 5 : Sudah jelas.
- Pasal 6 : Sudah jelas.
- Pasal 7 : Sudah jelas.
- Pasal 8 : Sudah jelas.
- Pasal 9 : Sudah jelas.
- Pasal 10 : Sudah jelas.
- Pasal 11 : Sudah jelas.
- Pasal 12 : Sudah jelas.
- Pasal 13 : Sudah jelas.
- Pasal 14 : Sudah jelas. (tidak pakai ayat).
- Pasal 15 : Sudah jelas.
- Pasal 16 : Sudah jelas.
- Pasal 17 : Sudah jelas.
- Pasal 18 : Sudah jelas.
- Pasal 19 : Sudah jelas.
- Pasal 20 : Sudah jelas.
- Pasal 21 : Sudah jelas.
- Pasal 22 : Sudah jelas.
- Pasal 23 : Sudah jelas.
- Pasal 24 : Sudah jelas.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 1957

UMUM

Adanya Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1957 ini karena dalam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 terdapat beberapa pasal yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan para petugas mengalami kesukaran-kesukaran dalam melaksanakannya, maka pada Peraturan tersebut perlu diadakan perubahan beberapa pasal. Lagi pula dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, mengenai kekuasaan memberi hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- bagi Kotapraja Yogyakarta, sangat tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 yang berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, ialah hanya dengan maksimum Rp. 100,-.

Penjelasan pasal demi pasal sesungguhnya sudah sama dengan penjelasan pasal demi pasal dalam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1957 setelah diadakan perubahan dalam beberapa pasal.

PASAL DEMI PASAL:

Pasal I Sudah jelas.
Pasal II Sudah jelas.
Pasal III Sudah jelas.
Pasal IV Sudah jelas.
Pasal V Sudah jelas.
Pasal VI Sudah jelas.
Pasal VII Sudah jelas.